



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa I |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/5 Juli 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bekasi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa II |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/26 Desember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bekasi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa III |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/17 Februari 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bekasi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |



Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA IV |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/24 November 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bekasi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDI MULYONO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "ADHI PURWA" berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, berdasarkan Penetapan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa Pajar Hidayat Bin Supardi, Terdakwa IV** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak DAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Jo. Pasal 76l UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak DAN Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KOMBINASI PERTAMA KESATU DAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa Pajar Hidayat Bin Supardi, Terdakwa IV** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada **Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa Pajar Hidayat Bin Supardi, Terdakwa IV** masing-masing membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **KURUNGAN** masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) lembar data cek in tamu Hotel Padi Inn dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
 - b. 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 215 Hotel Padi Inn; 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 216 Hotel Padi Inn; 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 217 Hotel Padi Inn; 1 (satu) buah kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci kamar Nomor 218 Hotel Padi Inn; 1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RONA SETIAWATI **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- c. 2 (dua) box alat kontrasepsi Merk Sutra yang masih utuh; 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru; 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna Hijau; 1 (satu) unit HP merk Realme warna Gold **dirampas untuk dimusnahkan;**
- d. Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) **dirampas untuk negara;**
5. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RAMDANI SAPUTRA **dikembalikan kepada terdakwa Ramdani Saputra;**
5. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV**, pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masuk pada bulan April tahun 2024, bertempat di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dilarang**

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I bersama dengan saksi Anak, Saksi Anak dan anak Saksiberangkat dari Kabupaten Cikarang menuju ke Kabupaten Grobogan dan tinggal di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2024 menyusul datang Terdakwa II bersama dengan anak Anak dan pada tanggal 21 April 2024 menyusul datang Terdakwa III dan Terdakwa IV kesemuanya menggunakan bus dimana para terdakwa bermaksud untuk mengeksploitasi para anak tersebut dengan cara memperkerjakan para anak dengan membuka praktek "BO (hubungan badan) dengan menggunakan kondom" ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 hingga tanggal 23 April 2024 para terdakwa masing-masing membagi peran yaitu terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin berperan menggunakan aplikasi Michat dan aplikasi WhatsApp dengan Grup "Anak Cikarang" dan menawarkan anak Anak dan anak Anak untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam milik terdakwa Ronah Setiawati dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru milik terdakwa Dany Trisna Wahyudin , selanjutnya terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin memasang harga awal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tamu / lelaki hidung belang tersebut menawar hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada para anak apakah mau diajak bersetubuh dengan harga tersebut, dan setelah disetujui para terdakwa langsung membuat kesepakatan dengan tamu dan setelah tamu sampai di Hotel maka terdakwa Pajar Hidayat dan terdakwa Ramdani Saputra yang mengarahkan kemana tamu / lelaki hidung belang tersebut kedalam kamar;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang mengeksploitasi anak tersebut lalu memberitahukan kepada masing-masing saksi anak yang akan melayani lelaki hidung belang dan selanjutnya saksi anak yang dipilih oleh lelaki hidung belang yang memesan jasa prostitusi lalu masuk kedalam salah kamar Hotel Padi Inn dan selanjutnya lelaki hidung belang tersebut membayar secara tunai kepada para anak tersebut dan para anak tersebut

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dimana maka lelaki hidung belang tersebut melepas baju hingga telanjang bulat dan para anak untuk melepas celana luar dan celana dalam mereka, kemudian lelaki hidung belang tersebut memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan anak dan menggerakkannya maju mundur hingga sperma lelaki hidung belang tersebut keluar didalam kondom, dan **dari hasil eksploitasi para anak tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) atau sekitar jumlah tersebut;**

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum antara lain:
 - a. Visum Et Repertum nomor 25/VER.KS/V/2024 RM : 606563 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG, pemeriksaan atas nama SAKSlumur 17 tahun dengan kesimpulan "dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul";
 - b. Visum Et Repertum nomor 26/VER.KS/V/2024 RM : 606570 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG, pemeriksaan atas nama Anak BINTI ENCEP SUPRIATNA umur 17 tahun dengan kesimpulan "dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul dan tampak darah dari lubang vagina (mentruasi hari I)";
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan terhadap anak Anak dan anak Anak, karena para anak masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dikuatkan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Untuk anak Anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil nomor AL 6220405625 yang menerangkan "berdasarkan Akta Kelahiran pada tanggal 23 Agustus 2006 telah lahir ANAK anak perempuan dari seorang ibu Midah;
 2. Untuk anak Anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor AL.6220569796 yang menerangkan "berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-23082017-0056 pada tanggal 06 Juni 2006 telah lahir ANAK anak ke satu dari Ibu Ulandari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

D A N

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV**, pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masuk pada bulan April tahun 2024, bertempat di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, atau setidaknya di **suatu** tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I bersama dengan saksi Anak, Saksi Anak dan anak Saksiberangkat dari Kabupaten Cikarang menuju ke Kabupaten Grobogan dan tinggal di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2024 menyusul kemudian datang Terdakwa II bersama dengan anak Anak dan pada tanggal 21 April 2024 menyusul datang Terdakwa III dan Terdakwa IV kesemuanya menggunakan bus **dimana para terdakwa bermaksud untuk mengeksploitasi para anak serta Saksi Anak dan Saksi Anak tersebut dengan cara memperkerjakan para anak serta Saksi Anak dan Saksi Anak dengan membuka praktek "BO (hubungan badan) dengan menggunakan kondom"**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2024 hingga pada tanggal 24 April 2024 para terdakwa masing-masing membagi peran yaitu terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin berperan menggunakan aplikasi Michat dan aplikasi WhatsApp dengan Grup **"Anak Cikarang"** yang dikendalikan oleh Akun di Kabupaten Cikarang dengan menggunakan aplikasi fake GPS dan menawarkan Saksi Anak atau Saksi Anak untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam milik terdakwa Ronah Setiawati dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru milik terdakwa Dany Trisna Wahyudin, selanjutnya terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin memasang harga awal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tamu / lelaki hidung belang tersebut menawar hingga

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Anakatau Saksi Anakmaupun kepada para anak apakah mau diajak bersetubuh dengan harga tersebut, dan setelah disetujui para terdakwa langsung membuat kesepakatan dengan tamu dan setelah tamu sampai di Hotel maka terdakwa Pajar Hidayat dan terdakwa Ramdani Saputra yang mengarahkan kemana tamu / lelaki hidung belang tersebut kedalam kamar;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang mengeksploitasi Saksi Anakdan Saksi Anaktersebut lalu memberitahukan kepada masing-masing Saksi Anakatau Saksi Anakyang akan melayani lelaki hidung belang dan selanjutnya Saksi Anakatau Saksi Anakyang dipilih oleh lelaki hidung belang yang memesan jasa prostitusi lalu masuk kedalam salah kamar Hotel Padi Inn dan selanjutnya lelaki hidung belang tersebut membayar secara tunai kepada Saksi Anakatau Saksi Anak(sebagaimana yang dipilih) tersebut dan Saksi Anakatau Saksi Anaktersebut melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dimana maka lelaki hidung belang tersebut melepas baju hingga telanjang bulat dan Saksi Anakatau Saksi Anakuntuk melepas celana luar dan celana dalam mereka, kemudian lelaki hidung belang tersebut memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan Saksi Anakatau Saksi Anakdan menggerakkannya maju mundur hingga sperma lelaki hidung belang tersebut keluar didalam kondom, dan **dari hasil eksploitasi para anak tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) atau sekitar jumlah tersebut;**

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum antara lain:

- a. Visum Et Repertum nomor 27/VER.KS/V/2024 RM : 606572 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG , pemeriksaan atas nama ANAK BINTI SYARIFUDIN umur 29 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul” ;
- b. Visum Et Repertum nomor 28/VER.KS/V/2024 RM : 606572 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG, pemeriksaan atas nama SOPYA FITRIANI BINTI ISKANDAR umur 21 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul”;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
A T A U**

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masuk pada bulan April tahun 2024, bertempat di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I bersama dengan saksi Anak, Saksi Anak dan anak Saksike Grobogan dan tinggal di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2024 menyusul Terdakwa II bersama dengan anak Anak dan pada tanggal 21 April 2024 menyusul datang Terdakwa III dan Terdakwa IV kesemuanya menggunakan bus yang mana maksud para terdakwa adalah untuk mempekerjakan saksi Anak, saksi Anak, anak Anak dan anak Anak dengan membuka praktek "BO (hubungan badan) dengan menggunakan kondom";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 hingga tanggal 23 April 2024 para terdakwa kemudian berbagi peran, dimana terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin berperan menggunakan aplikasi Michat dan aplikasi WhatsApp dengan **Jaringan Prostitusi Grup "Anak Cikarang" yang telah terorganisir yang mana Grup WhatsApp tersebut dikendalikan oleh Akun di Kabupaten Cikarang namun beroperasi di seluruh wilayah dengan menggunakan aplikasi Fake GPS dan menawarkan kepada para korban tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam milik terdakwa Ronah Setiawati dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru milik terdakwa Dany Trisna Wahyudin**,

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



selanjutnya terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin memasang harga awal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tamu / lelaki hidung belang tersebut menawar hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada para korban apakah mau diajak bersetubuh dengan harga tersebut, dan setelah disetujui para terdakwa langsung membuat kesepakatan dengan tamu dan setelah tamu sampai di Hotel maka terdakwa Pajar Hidayat dan terdakwa Ramdani Saputra yang mengarahkan kemana tamu / lelaki hidung belang tersebut kedalam kamar;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa **memanfaatkan** para anak serta Saksi Anakatau Saksi Anaktersebut lalu memberitahukan kepada masing-masing korban yang akan melayani lelaki hidung belang dan selanjutnya korban yang dipilih oleh lelaki hidung belang yang memesan jasa prostitusi lalu masuk kedalam salah kamar Hotel Padi Inn dan selanjutnya lelaki hidung belang tersebut membayar secara tunai kepada korban tersebut dan para korban tersebut melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dimana maka lelaki hidung belang tersebut melepas baju hingga telanjang bulat dan para korban untuk melepas celana luar dan celana dalam mereka , kemudian lelaki hidung belang tersebut memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan anak dan menggerakkannya maju mundur hingga sperma lelaki hidung belang tersebut tersebut keluar didalam kondom, dan **dari hasil eksploitasi para korban tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) atau sekitar jumlah tersebut;**

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum antara lain:

1. Untuk anak Anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil nomor AL 6220405625 yang menerangkan “berdasarkan Akta Kelahiran pada tanggal 23 Agustus 2006 telah lahir ANAK anak perempuan dari seorang ibu Midah;
2. Untuk anak Anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor AL.6220569796 yang menerangkan “berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-23082017-0056 pada tanggal 06 Juni 2006 telah lahir ANAK anak ke satu dari Ibu Ulandari;
3. Visum Et Repertum nomor 27/VER.KS/V/2024 RM : 606572 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG, pemeriksaan atas nama ANAK BINTI SYARIFUDIN umur 29 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul” ;

4. Visum Et Repertum nomor 28/VER.KS/V/2024 RM : 606572 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp.OG, pemeriksaan atas nama SOPYA FITRIANI BINTI ISKANDAR umur 21 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul”;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 UURI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Als Anakdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Grobogan karena telah menjajakan seksual pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Padi Inn Kamar 212 di Jalan Kolonel Sugiono No 40 RT.02 RW.03 jajar Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya dari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari Cikarang Jawa barat menggunakan Bus umum bersama – sama dengan sdri.FITRI, Sdri.ANAK, Sdri.CARONA SETYAWATI Als ENCING dengan tujuan ke Purwodadi untuk bekerja OPEN BO (menjajakan seksual) yang sebelumnya Sdri. CARONA SETYAWATI Als ENCING. Selanjutnya malam hari sekira jam 08.00 WIB sampai di terminal Purwodadi Grobogan, selanjutnya kami mencari aplikasi Grab dan menanyakan hotel terdekat yang nyaman kemudian kami diantarkan dihotel padi inn purwodadi. setelah itu kami buka satu kamar untuk menginap bareng- bareng berempat, selanjutnya malam itu juga selesai mandi dan dandan kami langsung bekerja menjajakan seksual dan kami mendapatkan order menjajakan seksual atau Open BO melalui melalui akun michat masing – masing lalu jika pelanggan yang akan dilayani seksualitas diarahkan ke Group Wa “Anak Cikarang” yang mana kami berempat bergabung di group wa tersebut, setelah itu pelanggan yang akan dilayani secara seksual menghubungi kami melalui wa dan tempat yang akan dijadikan melayani pelanggan seksual dikirim lokasi melalui aplikasi Fak GPS. Setelah 3 hari Saksi dan Sdri. FITRI, Sdri. ANAK, Sdri. CARONA SETYAWATI Als ENCING membuka

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



kamar masing masing untuk menjajakan seksual di Hotel Padi Inn dimana Saksi dan Sdr. ANAK buka kamar di dikamar 212, Sdri.FITRI dikamar 215, Sdri.CARONA SETYAWATI Als ENCING dikamar 216 dan Sdri. BIANKA ZAHRA menyusul dihari Jumat Tanggal 19 April 2024 menyewa dikamar 215 bersama sama Sdri. FITRI;

- Bahwa Tarif yang Saksi berikan dalam menjajakan seksualitas adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 tersebut Saksi melayani tamu di Hotel Padi Inn tersebut sekira 5 orang tamu yang Saksi layani secara seksual;
- Bahwa dari uang yang di terima Saksi sebesar Rp200.000,- sampai dengan Rp250.000,- setelah melayani tamu, maka uang yang Saksi terima dari pelanggan seksual tersebut sebesar Rp 100.000,- tiap Saksi mendapatkan tamu Saksi berikan kepada Sdri.CARONA SETYAWATI Als ENCING untuk membayar hotel, sisanya untuk Saksi sendiri. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 19 April 2023 datang Sdr. DANI TRESNA datang ke Purwodadi dari Cikarang yang sebelumnya menelpon Sdri. CARONA SETYAWATI Als ENCING, disusul hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Sdr. FAJAR HIDAYAT Sdr. RAMDANI. yang mana 3 (tiga) orang tersebut datang ke Purwodadi untuk menjadi keamanan kami bertiga pada saat menjajakan seksual karena kadang sering ada tamu yang tidak bayar, lalu Saksi berikan sebesar Rp60.000,- (dua puluh ribu) untuk 3 (tiga) orang keamanan tersebut setiap kali melayani tamu;
- Bahwa setiap melayani tamu Saksi wajibkan tamu untuk menggunakan kondom, jika tamu tidak mau maka akan Saksi cancel /batal;
- Bahwa yang mencarikan pelanggan atau tamu melalui aplikasi MICHAT adalah kawan Saksi Sdr. DAGUL alamat Kampung Kedung Ketapang Cikarang, kemudian jika ada pelanggan discreen shot dan dikirimkan melalui Group wa "Anak Cikarang" kemudian salah satu dari kami berempat menghubungi pelanggan tersebut dan menentukan lokasi untuk melayani seksual dikirim melalui aplikasi Fak GPS;
- Bahwa biasanya setelah mendapatkan pelanggan sebanyak 4 sampai dengan 5 tamu kami mengirimkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DAGUL rekeninging miliknya yang Saksi lupa nomor rekeningnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan hubungan selayaknya suami istri Saksi selalu menggunakan kondom;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tamu yang Saksi layani tersebut dikarenakan Saksi hanya berkomunikasi pada saat pelanggan datang dan setelah dilayani merka bayar selanjutnya pergi;
- Bahwa selain Saksi yang menyediakan jasa layanan seksual / open BO yang tergabung dalam Group Wa “anak Cikarang” yang diamankan bersama – sama dengan Saksi tersebut antara lain SOFIA FITRIYANI, BIYANKA ZAHARA dan ANAK;
- Bahwa Saksi tidak merasakan kenikamatan, Saksi sebenarnya nyesek batim Saksi melakukan hal tersebut karena kebutuhan untuk menghidupi anak setelah Saksi cerai dari suami;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan open BO / melayani seksual melalui Graoup wa “anak Cikarang” yaitu Saksi melakukannya supaya Saksi punya penghasilan sendiri. Karena Saksi ekonominya kurang;
- Bahwa saksi melakukan open Bo tersebut sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan terakhir tanggal 23 April 2024 diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang punya ide adalah RONAH SETYAWATI Als ENCING kemudian karena kebutuhan ekonomi kami semua ikut bekerja open BO di Purwodadi;
- Bahwa sarana yang Saksi gunakan yaitu Kondom merk sutra, handphone milik Saksi merk INFINIX Smart 8 warna Hijau metalik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah mengamankan orang yang diduga melakukan Portitusi Online pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Padi INN yang beralamat di Jalan Kol Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Purwodadi Grobogan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengamankan 2 (Dua) kelompok orang yang diduga melakukan Portitusi Online, yaitu :

Kelompok Pertama:

1. Sdri. RONAH SETIAWATI alias NCING Binti ITANG (Alm;
2. Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN;
3. Sdr. RAMDANI SAPUTRA;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. FAJAR HIDAYAT;
5. Sdri. ANAK;
6. Sdri. ANAK;
7. Sdri. ANAK;
8. Sdri. ANAK;

Kelompok Kedua:

1. DENI ADI SAPUTRA Alias BANG BLACK Bin SUGENG ABU RANTO (Alm);
 2. Sdri. SITI HODIZAH;
 3. Sdri. MAHARANI;
- Bahwa Para terdakwa melakukan portitusi online dengan cara menawarkan para perempuan dan anak dibawah umur yang merupakan penjaja sex komersial melalui aplikasi handphone yaitu Michat. Selanjutnya para perempuan dan anak dibawah umur yang diminati oleh para tamu/ para pengguna jasa sex komersil dapat berhubungan sex dengan para perempuan penjaja sex dan anak dibawah umur yang merupakan penjaja sex dengan membayar sejumlah uang ;
 - Bahwa Saksi menerangkan peran masing-masing yaitu :

Kelompok Pertama.

1. RONA SETIAWATI alias NCING Binti ITANG (Alm), berperan sebagai penyedia kamar hotel/ penyewa kamar hotel, mengkondisikan tamu yang hendak melakukan/ menggunakan jasa sex komersil, mencari tamu melalui Groub Whatapps "ANAK CIKARANG", menerima uang jasa sewa kamar dan pencari tamu dari para wanita yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu, menyediakan kondom.
2. DANY TRISNA WAHYUDIN, berperan sebagai orang yang menawarkan wanita penjaja sex komersil melalui aplikasi Michat, orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.
3. RAMDANI SAPUTRA, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FAJAR HIDAYAT, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.
5. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
6. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
7. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
8. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu

Kelompok Kedua.

1. DENI ADI SAPUTRA Alias BANG BLACK Bin SUGENG ABU RANTO (Alm), Berperan mencari pelanggan dengan cara aplikasi michat, menyewa hotel.
 2. SITI HODIZAH, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
 3. MAHARANI, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Saksi mendapatkan informasi bahwa di Hotel Padi INN sering terjadi tranSaksi/ portitusi online melalui aplikasi Michat. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama Team Sat reskrim Polres Grobogan mendatangi Hotel Padi INN dan mengecek kamar yang kami curigai sebagai tempat terjadinya portitusi online yaitu kamar nomor 216 dan 222, lalu kami menemukan beberapa orang tersebut diatas. Selanjutnya kami melakukan interogasi dan benar bahwa orang-orang tersebut melakukan kegiatan Portitusi online melalui aplikasi Michat. Selanjutnya kami membawa orang-orang tersebut bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan Portitusi online alat/ sarana yang digunakan, anatar lain yang dapat kami amankan berupa beberapa Handphone berbagai merk, alat kontrasepsi (Kondom). Dan kami juga berhasil mengamankan sejumlah uang yang ada kaitannya dengan kegiatan Portitusi Online;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan orang yang berhasil kami amankan tarif dalam menggunakan jasa pelayanan sex komersil paling rendah sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk kelompok Pertama, melakukan Portitusi Online sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 dikamar hotel nomor 215, 216, 217, 218 Hotel Padi INN Purwodadi Grobogan. Dan semua Perempuan dan anak perempuan yang menjajakan sex sudah pernah melayani tamu;
Sedangkan untuk kelompok kedua, melakukan portitusi online sejak tanggal 23 April 2024 dikamar Hotel nomor 222. Dan semua perempuan penaja sex komersil sudah pernah melayani tamu;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud para Terdakwa melakukan portitusi online untuk mendapat uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa untuk orang yang berperan mencari tamu akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per tamu dari para perempuan penaja sex;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku karyawan hotel Padi INN yang menjabat sebagai Satpam yang bertugas menjaga keamanan lingkungan Hotel, mengantarkan tamu ke loby/ resepsionis ;
- Bahwa kejadian portitusi online tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB dikamar Hotel nomor: 211, 212, 215, 216 dan 222 hotel Padi INN , alamat Jalan Kolonel Sugiono no.40 Purwodadi Grobogan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan portitusi online dan telah diamankan oleh petugas kepolisian berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari 4 (Empat) orang laki-laki dan 7 (Tujuh) orang perempuan yang merupakan warga luar kota (Saksi tidak tahu) dan 2 (dua) diantara perempuannya sepengetahuan saksi posturnya masih tergolong anak dan Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana portitusi online tersebut dilakukan ;
- Bahwa 11 (sebelas) orang terdiri dari 4 (Empat) orang laki-laki dan 7 (Tujuh) orang perempuan menginap di hotel Padi INN sesuai buku tamu atas nama 3 (Tiga) orang. Yaitu :

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan nama Sdri. SOPYA FITRIYANI, antara lain :
 - sejak tanggal 17 April 2024, cek INN dikamar nomor 211, 212, 222 ;
 - Tanggal 18 April 2024 perpanjangan kamar nomor 211, 212, 222 ;
 - Tanggal 19 April 2024 perpanjangan kamar nomor 211, 212, 222 ;
 - Tanggal 20 April 2024 perpanjangan kamar nomor 211, 212, 222 ;
- b. Dengan nama Sdr. RAMDANI SAPUTRA, antara lain :
 - Tanggal 21 April 2024, Cek IN di kamar nomor 215, 216, 217 ;
 - Tanggal 22 April 2024 perpanjangan kamar nomor 215, 216, 217 dan menambah kamar nomor 218 ;
 - Tanggal 23 April 2024 pindah kamar di kamar nomor 211, 212, 215, 216 ;
- c. Dengan Nama Sdri. MAHARANI, pada tanggal 23 April 2024 Cek In dikamar 222 ;

Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing kamar ditempati oleh siapa ;

- Bahwa bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian Polres Grobogan datang ke Hotel Padi INN lalu mendatangi petugas tersebut selanjutnya Saksi disuruh mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan pengecekan kamar sehubungan adanya portitusi online. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan 11 (Sebelas) orang tamu dikamar Hotel nomor : 211, 212, 215, 216 dan 222 hotel Padi INN. Pada saat diamankan petugas kepolisian mengamankan beberapa barang bukti berupa handphone dan kondom (merk tidak tahu, warna merah) dan kunci kamar.Selanjutnya petugas membawa 11 (Sebelas) orang tamu hotel beserta barang bukti ke kantor Polres Grobogan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi kegiatannya sama seperti umumnya para tamu hotel ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu identitas dari 11 (Sebelas) orang tamu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

4. Saksiyang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah menjadi pelaku prostitusi di Hotel Padi Inn Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi antara lain :
 - a. Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 5 orang ;
 - b. Kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 6 orang ;
 - c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 5 orang ;
 - d. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 3 orang;
 - e. Kejadian kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 3 orang;
- Bahwa selain Saksi ada teman Saksi yang menjadi pelaku prostitusi yaitu RATU ZAHRA, ANAK dan SOPYA FITRIYANI;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi di Hotel Padi Inn yang beralamat di jalan Kolonel Sugiyono No. 40 RT.02 RW.03 Lingkungan jajar Kelurahan/Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan tujuan melakukan prostitusi online;
- Bahwa pada saat melakukan prostitusi online (open BO) terhadap saudara dan teman – teman Saksi yaitu dengan cara awalnya RONAH SETIAWATI Als ENCING maupun para joki tersebut memiliki akun Michat kemudian menawarkan Saksi dan teman teman Saksi melalui akun michat kemudian setelah itu RONAH SETIAWATI Als ENCING dan para joki memberikan tarif lalu setelah itu Saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam kamar hotel untuk bekerja melayani para tamu melakukan hubungan badan, kemudian Saksi memberikan hasil setelah melayani tamu kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING tersebut;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut yaitu Saksi kenal dengan RONAH SETIAWATI Als ENCING sejak tanggal 16 April 2024, saat itu Saksi ingin mencari pekerjaan, lalu Saksi dikenalkan oleh teman Saksi dengan RONAH SETIAWATI Als ENCING tersebut lalu Saksi berkomunikasi

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RONA SETIAWATI Als ENCING melalui Whatsapp. Setelah Saksi dan RONA SETIAWATI Als ENCING sering berkomunikasi, kemudian Saksi meminta tolong RONA SETIAWATI Als ENCING untuk mencari pekerjaan Saksi. setelah itu Saksi diajak oleh RONA SETIAWATI Als ENCING untuk bekerja prostitusi online di wilayah Purwodadi Kabupaten Grobogan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB Saksi, RONA SETIAWATI Als ENCING, ANAK , ANAK , SOPYA FITRIYANI berangkat naik bis menuju ke Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian sampai di Pasar Purwodadi sekira pukul 22.00 WIB lalu kami diajak oleh RONA SETIAWATI Als ENCING ke Hotel Padi Inn yang beralamat di jalan Kolonel Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan jajar Kelurahan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan menaiki grab mobil. Telah sampai di Hotel Padi Inn Purwodadi lalu RONA SETIAWATI Als ENCING cek in dan memesan/ membuka 1 (satu) kamar hotel untuk berempat. kemudian saat itu pertama yang melayani tamu adalah SOPYA FITRIYANI, dan pada saat SOPYA FITRIYANI melayani tamu, Saksi dan teman-teman Saksi yang lain menunggu di Balkon Hotel Padi Inn. Kemudian setelah SOPYA FITRIYANI melayani tamu kemudian RONA SETIAWATI Als ENCING membuka kamar 1 lagi. Selanjutnya Saksi bersama ANAK, sedangkan SOPYA FITRIYANI dan RONA SETIAWATI Als ENCING berada di kamar yang satunya. Kemudian Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 5 orang, awal dari kejadian tersebut Saksi mendapatkan tamu yang pertama yaitu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi diberitahu oleh RONA SETIAWATI Als ENCING untuk melayani tamu di kamar nomor 222, saat itu Saksi langsung disuruh masuk oleh RONA SETIAWATI Als ENCING untuk bersiap-siap melayani tamu, kemudian tamunya datang lalu Saksi meminta uang yang sudah ditetapkan oleh para joki, tetapi Saksi tidak mengenal joki-joki tersebut, dikarenakan Saksi orang baru disitu. Selanjutnya setelah itu Saksi bertanya di group michat anak cikarang dengan kata – kata “ini tarifnya berapa ?” lalu ada salah satu Joki menjawab “ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi meminta uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tamu lalu Saksi menaruhnya dulu di dompet Saksi. lalu

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melayani tamu kurang lebih dengan cara saat itu tamu tersebut langsung melepas baju dan celananya hingga bugil, lalu Saksi melepas celana pendek dan celana dalam Saksi lalu Saksi tiduran, setelah itu tamu menindih tubuh Saksi sambil meremas – remas kedua payudara Saksi lalu setelah alat kelamin tamu tersebut tegang lalu Saksi memakaikan kondom yang sudah Saksi siapkn tersebut, kemudian setelah alat kelamin tamu sudah Saksi beri kondom kemudian tamu tersebut langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi sambil tamu tersebut menjilati telinga Saksi dan leher Saksi. kemudian tamu tersebut melakukan gerakan maju mundur berulang kali, lalu 10 (sepuluh menit kemudian) tamu tersebut mengeluarkan air mani dan dibuang di kondomnya tersebut. Kemudian setelah itu Saksi dan tamu tersebut membersihkan diri lalu tamu tersebut pulang sedangkan Saksi langsung ke kamar RONAH SETIAWATI Als ENCING untuk memberikan uang hasil kerja Saksi tersebut sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi istirahat dan menunggu panggilan RONAH SETIAWATI Als ENCING untuk melayani tamu selanjutnya;

- Kemudian kejadian kedua Saksi melayani tamu dengan cara seperti kejadian pertama, dan saat itu Saksi mendapatkan upah dari melayani tamu untuk melakukan hubungan badan dengan tamu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi harus menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan hasil sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian kejadian ketiga Saksi melayani tamu dengan cara seperti kejadian pertama, dan saat itu Saksi mendapatkan upah dari melayani tamu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam;
- Kemudian kejadian empat Saksi melayani tamu dengan cara seperti kejadian pertama, dan saat itu Saksi mendapatkan upah dari melayani tamu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCING sebesar Rp. 100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam;

- Kemudian kejadian kelima Saksi melayani tamu dengan cara seperti kejadian pertama, dan saat itu Saksi mendapatkan upah dari melayani tamu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam;

Kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 6 orang, saat itu Saksi melayani tamu yang pertama mendapatkan upah sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Lalu Saksi mendapatkan tamu kedua Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Lalu Saksi mendapatkan tamu ketiga Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Lalu Saksi mendapatkan tamu keempat Saksi mendapatkan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam. Lalu Saksi mendapatkan tamu kelima Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONA SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000,- sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Selanjutnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 kami semua Off tidak bekerja. Kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 3 orang, Saksi mendapatkan tamu yang pertama Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONA SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Kemudian Saksi mendapatkan tamu yang kedua Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONA SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Lalu Saksi mendapatkan tamu ketiga Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONA SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Kejadian kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi menerima tamu untuk dilayani melakukan hubungan badan sebanyak 3 orang, Saksi mendapatkan tamu yang pertama Saksi mendapatkan tamu ketiga Saksi mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONA SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Saksi

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medapatkan tamu yang kedua Saksi mendapatkan upah sebesar sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. Saksi mendapatkan tamu yang ketiga Saksi mendapatkan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp100.000, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Saksi istirahat sebentar kurang lebih satu jam sampai dua jam. kemudian pada hari rabu tanggal 23 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan;

- Bahwa hasil yang Saksi dapatkan setelah Saksi melayani tamu sebesar Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyetorkan uang kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi, RONAH SETIAWATI Als ENCING memberikan sebagian uang hasil setelah Saksi melayani tamu sekira kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama yang sudah Saksi layani tersebut ;
- Bahwa setiap Saksi melayani tamu tersebut Saksi selalu memakaikan kondom kepada para tamu;
- Bahwa Saksi mendapatkan kondom dari membeli di alfamart atau indomaret. Saksi menerangkan yang memasang tarif tersebut yaitu para Joki;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah tau siapakah jokinnya. Yang Saksi ketahui stiap ada tamu yang harus Saksi layani tersebut, Saksi selalu diberitahu oleh RONAH SETIAWATI Als ENCING tersebut ;
- Bahwa uang tips yang Saksi dapatkan dari tamu tersebut tidak pernah Saksi berikan kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING, dan uang tersebut Saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa para tamu memberikan uang tarif kepada Saksi setelah para tamu masuk ke dalam kamar hotel, saat itu Saksi langsung meminta uang tarif tersebut lalu Saksi menyimpannya dihotel dan setelah

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani para tamu kemudian Saksi menyetorkan sebagian hasil kerja Saksi tersebut kepada RONAH SETIAWATI Als ENCING ;

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan setelah tamu datang dan masuk ke dalam kamar kemudian meminta uang tarif tersebut lalu Saksi menyimpannya di hotel dan setelah melayani para tamu kemudian Saksi menyetorkan sebagian hasil kerja Saksi tersebut kepada RONAH SETIAWATI ;
- Bahwa uang hasil open BO tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari – hari ;
- Bahwa orang tua saat ini berada di Bekasi dan kedua orang tua Saksi sakit stuk semua ;
- Bahwa cara RONAH SETIAWATI Als ENCING merekrut Saksi dan teman – teman Saksi yaitu awalnya Saksi ingin mencari pekerjaan kemudian RONAH SETIAWATI Als ENCING menawarkan pekerjaan open BO, kemudian Saksi ikut dengan RONAH SETIAWATI Als ENCING tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan eksploitasi secara seksual tersebut untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa sarana yang digunakan melakukan eksploitasi secara seksual tersebut adalah handphone;
- Bahwa cara RONAH SETIAWATI Als ENCING dalam menawarkan open BO melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone RONAH SETIAWATI Als ENCING dan para joki tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pekerjaan open BO tersebut sejak hari Rabu tanggal 17 April 2024 hingga tanggal Selasa 23 April 2024 ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

5. Anak Anak Dari Ulan Dari yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi telah menjadi korban prostitusi di Hotel Padi Inn Purwodadi Kabupaten Grobogan ;
- Saksi tidak ijin kepada orang tua Saksi karena ibu Saksi menjadi tkw dan bapak Saksi sudah meninggal, namun Saksi sudah ijin ke nenek Saksi untuk bekerja di Jawa Tengah dan Saksi tidak menjelaskan ke nenek Saksi bahwa Saksi bekerja sebagai penaja sex.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara RONAH ALS ENCING pada saat menyuruh Saksi melakukan prostitusi online (open BO) terhadap saudara dan teman-teman Saksi yaitu dengan cara awalnya saudara RONAH als ENCING tersebut mendapat orderan michat melalui grup yang bernama "ANAK CIKARANG" kemudian RONAH als ENCING menunjuk salah satu orang antara Saksi dan teman teman. kemudian setelah itu RONAH als ENCING menjelaskan ke Saksi mengenai servis yang harus Saksi berikan dan tarif . setelah itu Saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam kamar untuk melayani para tamu dan kondom sudah disediakan didalam kamar, lalu setelah tamu datang kemudian Saksi meminta uang tarifnya terlebih dahulu kemudian Saksi menyetorkan uang tersebut kepada RONAH als ENCING, kemudian setelah itu Saksi melayani tamu, selesai melayani tamu Saksi mendatangi RONAH als ENCING untuk memberikan sebagian uang yang telah disepakati setelah melayani tamu Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai korban prostitusi online (open BO) sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 di Hotel Padi inn Purwodadi :
 - a. Kejadian pertama, pada tanggal 20 April 2024 Saksi mulai pukul 09.10 WIB di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
 - b. Kejadian kedua, pada tanggal 20 April 2024 Saksi mulai pukul 11.00 WIB di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
 - c. Kejadian ketiga, pada tanggal 20 April 2024 Saksi mulai pukul 13.00 WIB di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.

- d. Kejadian keempat, pada tanggal 20 April 2024 Saksi mulai pukul 15.20 WIBWib di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- e. Kejadian kelima, pada tanggal 21 April 2024 Saksi mulai pukul 18.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- f. Kejadian keenam, pada tanggal 21 April 2024 Saksi mulai pukul 22.22 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- g. Kejadian ketujuh, pada tanggal 21 April 2024 Saksi mulai pukul 23.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- h. Kejadian kedelapan, pada tanggal 21 April 2024 Saksi mulai pukul 23.40 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kejadian kesembilan, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 01.10 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- j. Kejadian kesepuluh, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 01.30 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- k. Kejadian kesebelas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 03.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 217, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- l. Kejadian kedua belas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 07.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang. yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- m. Kejadian ketiga belas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 07.20 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang. yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- n. Kejadian keempat belas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 10.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (hanya memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh Saksi pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang. yg Rp. 150.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- o. Kejadian kelimabelas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 13.20 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, meraba payudara Saksi, dan bersetubuh pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 400.000/orang. yg Rp. 250.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 150.000 untuk encing.
- p. Kejadian keenambelas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 14.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, bersetubuh pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 300.000/orang. yg Rp. 200.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- q. Kejadian ketujuhbelas, pada tanggal 22 April 2024 Saksi mulai pukul 17.30 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, bersetubuh pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 300.000/orang. yg Rp. 200.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 100.000 untuk encing.
- r. Kejadian kedelapanbelas, pada tanggal 23 April 2024 Saksi mulai pukul 05.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, bersetubuh pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang. yg Rp. 100.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 150.000 untuk encing.
- s. Kejadian kesembilanbelas, pada tanggal 23 April 2024 Saksi mulai pukul 07.40 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan servise

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, bersetubuh pakai kondom dan no kissing), kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 250.000/orang. yg Rp. 100.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 150.000 untuk encing.

- t. Kejadian kedua puluh, pada tanggal 23 April 2024 Saksi mulai pukul 07.40 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan service yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, meraba payudara, bersetubuh pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 600.000/orang. yg Rp. 300.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 300.000 untuk encing.
- u. Kejadian kedua puluh satu, pada tanggal 23 April 2024 Saksi mulai pukul 09.10 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan service yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh boleh meraba payudara bersetubuh pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 600.000/orang. yg Rp. 300.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 300.000 untuk encing.
- v. Kejadian kedua puluh dua, pada tanggal 23 April 2024 Saksi mulai pukul 17.00 WIB, di Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan Kamar nomor 215, Saksi melayani 1 tamu dan Saksi memberikan service yang berupa persetubuhan (memperbolehkan tamu mengakses bagian bawah tubuh, boleh meraba payudara bersetubuh pakai kondom dan no kissing) , kemudian Saksi diberi ongkos Rp. 800.000/orang. yg Rp. 350.000 untuk Saksi sedangkan yang Rp. 350.000 untuk encing.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi yang menjadi mucikari adalah RONAH SETIAWATI Als ENCING, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi 05 Juli 1980 umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KP Kongsi RT.04 RW.08 Kelurahan Cikarang kota Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat NIK : 3216094502810012.
- Bahwa Saksi menerangkan rincian tugas mereka antara lain :
 - a. RONAH SETIAWATI Als ENCING, sebagai mucikari.
 - b. PAJAR HIDAYAT Saksi tidak mengetahui tugasnya sebagai apa dalam penggunaan aplikasi michat.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RAMDANI SAPUTRA Saksi tidak mengetahui tugasnya sebagai apa dalam penggunaan aplikasi michat.
- d. DANY TRISNA WAHYUDIN Saksi tidak mengetahui tugasnya sebagai apa dalam penggunaan aplikasi michat.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah menerima orderan OPEN BO sebanyak dua puluh dua kali, dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang penghasilan open BO tersebut Saksi gunakan untuk antara lain uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli baju, kemudian uang sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli koper, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi gunakan untuk tambahan membeli hp, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipinjam teman Saksi yang bernama FANI, sedangkan Rp. 66.000 (enam puluh enam ribu) sudah habis untuk kebutuhan makan, Sedangkan sisa uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) masih ada didompet ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima orderan OPEN BO tersebut yaitu untuk membiayai hidup Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima orderan OPEN BO di Hotel Padi Inn sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan atau menerima orderan OPEN BO secara online melalui aplikasi Michat (open BO) di hotel Padi inn Purwodadi Grobogan adalah RONAHS als ENCING ;
- Bahwa Saksi menerima orderan open BO karena Saksi membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam menerima OPEN BO secara online melalui aplikasi Michat (open BO) sarana yang digunakan yaitu :
 - a. Kondom merk sutra ;
 - b. Handphone milik Sdri. RONAHS als ENCING yang berisi grup Whatsapp “ANAAK CIKARANG” ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akun tersebut dibuat oleh siapa, namun yang Saksi ketahui bahwa admin akun tersebut adalah RONAHS als ENCING dan Ramdani Saputra ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan grup whatsapp anak cikarang tersebut dibuat dan Saksi baru dimasukan grup pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB ;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota yang ada di dalam grup Whatsapp "ANAK CIKARANG" dan Saksi tidak mengenali sebagian anggota grup tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi grup tersebut dibuat untuk mempermudah RONAH als ENCING dalam mencari tamu dalam bisnis prostitusi online; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

6. Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku karyawan hotel Padi INN yang menjabat sebagai Resepsionis yang bertugas menerima tamu dan melayani tamu hotel (Cek In dan Cek Out), Kasir (menerima Pembayaran sewa kamar dari tamu) ;
- Bahwa kejadian portitusi online terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB dikamar Hotel nomor: 211, 212, 215, 216 dan 222 hotel Padi INN, alamat Jalan Kolonel Sugiono no. 40 Purwodadi Grobogan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan portitusi online dan telah diamankan oleh petugas kepolisian berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari 4 (Empat) orang laki-laki dan 7 (Tujuh) orang perempuan yang merupakan warga luar kota (Saksi tidak tahu). Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana portitusi online tersebut dilakukan ;
- Bahwa 11 (sebelas) orang terdiri dari 4 (Empat) orang laki-laki dan 7 (Tujuh) orang perempuan menginap di hotel Padi INN menginap di Hotel Padi INN atas nama 3 (Tiga) orang. Yaitu :
 - a. Dengan nama Sdri. SOPYA FITRIYANI, antara lain :
 - sejak tanggal 17 April 2024, cek INN dikamar nomer 211, 212, 222.
 - Tanggal 18 April 2024 perpanjangan kamar nomer 211, 212, 222.
 - Tanggal 19 April 2024 perpanjangan kamar nomer 211, 212, 222.
 - Tanggal 20 April 2024 perpanjangan kamar nomer 211, 212, 222.
 - b. Dengan nama Sdr. RAMDANI SAPUTRA, antara lain :
 - Tanggal 21 April 2024, Cek IN di kamar nomer 215, 216, 217.

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 April 2024 perpanjangan kamar nomer 215, 216, 217 dan menambah kamar nomor 218.
 - Tanggal 23 April 2024 pindah kamar di kamar nomor 211, 212, 215, 216.
- c. Dengan Nama Sdrl. MAHARANI, pada tanggal 23 April 2024 Cek In dikamar 222.

Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing kamar ditempati oleh siapa.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB petugas kepolisian Polres Grobogan datang ke Hotel Padi INN, lalu mengamankan 11 (Sebelas) orang tamu dikamar Hotel nomor: 211, 212, 215, 216 dan 222 hotel Padi INN. Selanjutnya Petugas satpam Hotel atas nama Sdr. EDI SETIAWAN dipanggil salah satu petugas untuk mendampingi pengecekan dikamar hotel. Pada saat itu Saksi tidak mengetahui pengecekan tersebut karena stanby di ruang Rsepsionis. Selanjutnya salah satu petugas Kepolisian mendatangi Saksi dan memperlihatkan data tamu dan Saksi disuruh menunjukkan KTP tamu yang cek in di kamar hotel nomor: 211, 212, 215, 216 dan 222 hotel Padi INN, dan pada saat itu Saksi hanya memperlihatkan kartu BPJS yang sebagai jaminan dalam sewa Hotel. Selanjutnya petugas membawa 11 (Sebelas) orang tamu hotel beserta barang bukti ke kantor Polres Grobogan ;
- Bahwa pembayaran sewa kamar sudah dilakukan pembayaran secara lunas ;
- Tanggal 17 April 2024, dikamar nomer 211, 212, 222, sebesar Rp. 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 18 April 2024 kamar nomer 211, 212, 222 sebesar Rp. 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 19 April 2024 kamar nomer 211, 212, 222, sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 20 April 2024 kamar nomer 211, 212, 222, sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 21 April 2024, di kamar nomer 215, 216, 217. sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal 22 April 2024 kamar nomer 215, 216, 217 dan kamar nomor 218. Sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 April 2024 pindah kamar di kamar nomor 211, 212, 215, 216, sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- tanggal 23 April 2024 Cek In dikamar 222, sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk kamar penyewa Sdri. SOPYA FITRIYANI dan Sdr. RAMDANI adalah Sdr. RAMDANI sendiri dan seorang perempuan yang agak tua (Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya). Sedangkan untuk penyewa atas nama Sdri. MAHARANI yang melakukan pembayaran adalah Sdri. MAHARANI sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Grobogan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kamar Nomor 216 Hotel PADI INN Purwodadi Grobogan karena menjadi Joki prostitusi online bersama:
 1. DANY TRISNA WAHYUDIN ;
 2. RAMDANI SAPUTRA ;
 3. FAJAR HIDAYAT ;
 4. ANAK ;
 5. ANAK ;
 6. ANAK ;
 7. ANAK ;
- Bahwa terdakwa dan 7 (Tujuh) orang teman Terdakwa tersebut sedang melakukan kegiatan pelacuran/ menjajakan sex komersil di Hotel Padi INN Purwodadi Grobogan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari masing-masing antara lain :
 - a. Terdakwa sendiri, berperan sebagai penyedia kamar hotel/ penyewa kamar hotel, mengkondisikan tamu yang hendak melakukan/ menggunakan jasa sex komersil, mencari tamu melalui Groub Whatapps "ANAK CIKARANG", menerima uang jasa sewa kamar dan pencari tamu dari para wanita yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu, menyediakan kondom.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN, berperan sebagai orang yang menawarkan wanita penaja sex komersil melalui aplikasi Michat, orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.
- c. Sdr. RAMDANI SAPUTRA, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.
- d. Sdr. FAJAR HIDAYAT, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.
- e. Sdri. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
- f. Sdri. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
- g. Sdri. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
- h. Sdri. ANAK, Sebagai wanita penghibur yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu.
- Bahwa terdakwa melakukan Portitusi online sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 dikamar hotel nomor 215, 216, 217, 218 Hotel Padi INN Purwodadi Grobogan ;
- Bahwa terdakwa mengelola portitusi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa merupakan anggota Groub Whapapps "ANAK CIKARANG" yang merupakan groub yang anggotanya merupakan mucikari dan para wanita penaja sex komersil, dan orang yang bagian mencari tamu. Pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 Terdakwa ditanya oleh Sdri. SOFYA FITRIA melalui pesan Whatapps, kakak mau kerja dimana, lalu Terdakwa Jawab mau kerja di Purwodadi, emang FITRI mau ikut, dan Sdri. FITRI menjawab mau ikut. Selanjutnya Sdri. FANI, Sdri. ANAK juga hendak ikut bekerja dengan Terdakwa di Purwodadi. Selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. SOFYA FITRIA, Sdri. FANI, Sdri. ANAK berangkat ke Purwodadi Grobogan dengan mengedari Bus. Sesampai di purwodadi pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa mencari hotel Padi INN, Terdakwa menyewa 2 (Dua) kamar. Sesampai di Hotel Padi INN kami langsung bekerja portitusi Online, dengan cara Terdakwa menghubungi Groub

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatapps "ANAK CIKARANG" dan memberitahu bahwa kami sudah ready dan stay di Hotel Padi INN Purwodadi Grobogan, dan meminta tolong dicarikan tamu. Lalu anggota Groub antara lain Sdr. BULE, Sdr. KELING, Sdr. ACONG mencarikan tamu melalui Michat. Bahwa dalam mencarikan tamu melalui Michat dengan menggunakan tambahan aplikasi yaitu GPS Fake, sehingga teman-teman Groub "ANAK CIKARANG" yang beradi di Kab. Bekasi dapat menawarkan Portitusi online melalui aplikasi Michat dengan lokasi wilayah Purwodadi Grobogan. Selain itu Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN juga menawarkan portitusi online melalui aplikasi Michat. Apabila ada tamu yang hendak menggunakan jasa sex komersil, dapat mengabari di Groub Whatapps, dan mengatakan ada tamu yang hendak memboking salah satu wanita yang bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonfirmasi agar tamu yang hendak memboking menuju ke salah satu kamar di Hotel Padi INN. Lalu Terdakwa memberitahu nomor kamar hotel. Bahwa tarif dalam menggunakan jasa sex komersil sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa uang diserahkan oleh tamu kepada wanita yang dibooking. Selanjutnya wanita penjaja sex komersil akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kamar hotel dan memberi upah kepada teman di Groub yang mencari tamu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN dan Sdri. ANAK datang sendiri-sendiri, lalu Terdakwa menyewa 1 (Satu) kamar lagi. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 Sdr. FAJAR HIDAYAT dan Sdr. RAMDANI SAPUTRA datang. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Terdakwa menyewa kamar lagi. Sehingga kamar yang Terdakwa sewa berjumlah 4 (Empat) kamar, yaitu kamar nomor 215, 216, 217, 218. Bahwa dalam menjajakan portitusi Online, Sdri. SOFYA FITRIA, Sdri. FANI, Sdri. ANAK, dan Sdri. BIANKA selaku wanita yang menjajakan sex komersil, sedangkan Terdakwa selaku penyedia kamar hotel/ penyewa kamar hotel, mengkondisikan tamu yang hendak melakukan/ menggunakan jasa sex komersil, mencari tamu melalui Groub Whatapps "ANAK CIKARANG", menerima uang jasa sewa kamar dan pencari tamu dari para wanita yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu, menyediakan kondom, sedangkan Sdr.

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR HIDAYAT Sdr. RAMDANI SAPUTRA, Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN berperan berperan sebagai orang yang menawarkan wanita penaja sex komersil melalui aplikasi Michat (Khusus Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN), orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur apabila ada tamu yang kurang ajar. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kamar Nomor 216 Hotel PADI INN Purwodadi Grobogan, datang petugas kepolisian dari Polres Grobogan, selanjutnya mengamankan kami dan membawa ke kantor Polres Grobogan ;

- Bahwa terdakwa mendapat uang/ upah dari para wanita penaja sex sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap selesai melayani tamu. Selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar Joki/ teman di Groub Whatapps "ANAK CIKARANG" yang mencari tamu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), sisanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar sewa kamar hotel di Hotel Padi INN. Sedangkan Sdr. RAMDANI SAPUTRA tidak mendapatkan upah, namun untuk kebutuhan makan, rokok dan lain-lain dibiayai oleh Sdri. SOFYA FITRIA, Sdri. FANI, Sdri. ANAK, dan Sdri. BIANKA. Sedangkan Sdr. FAJAR HIDAYAT merupakan suami siri Sdr. FANI yang menemani dan menjaga Sdr. FANI saat melayani tamu, sehingga untuk kebutuhan makan, rokok dan lain-lain dibiayai oleh Sdri. FANI. Sedangkan untuk Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN mendapat upah selaku pencari tamu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap mendapatkan tamu ;
- Bahwa keempat wanita (Sdri. SOFYA FITRIA, Sdri. FANI, Sdri. ANAK, dan Sdri. BIANKA) sudah pernah melakukan hubungan sex Komersil dengan para tamu berkali-kali, Terdakwa tidak dapat menghitung (sudah lupa) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang total sebesar sekira Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang terdakwa sebesar sekira Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) telah terdakwa tranfer ke anak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah), membayar hotel sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), membayar jasa orang pencari tamu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), sehingga saat ini uang hanya tersisa sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ditambah sisa pembelian kondom sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dari Sdr. FITRIA. Sehingga total uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa para wanita penaja sex (Sdri. SOFYA FITRIA, Sdri. FANI, Sdri. ANAK, dan Sdri. BIANKA) hanya melayani hubungan sex komersil (persetubuhan) ;
- Bahwa para wanita penaja sex melayani hubungan sex, yaitu hubungan memasukan penis laki-laki (tamu) kelubang vagina perempuan penaja sex untuk mencari kepuasan para tamu. Dalam menjajakan sex dengan cara apabila tamu datang ke hotel, biasanya tamu sudah mengetahui nomor kamar yang hendak dituju yang didalamnya sudah ada wanita yang hendak melayani melalui aplikasi Michat. Lalu tamu masuk dipersilahkan oleh wanita penaja sex. Selanjutnya wanita melayani tamu untuk berhubungan sex, setelah selesai tamu membayar uang tarif pelayanan sex komersil ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa Sdri. ANAK dan Sdri. BIANKA merupakan anak dibawah umur yang umurnya belum genap 18 tahun. Karena pengakuan keduanya sudah berumur 18 tahun ;
- Bahwa dalam menjajakan sex komersil secara online melalui aplikasi Mychat (open BO) di Hotel Padi INN Purwodadi Grobogan sarana yang Terdakwa gunakan yaitu :
 - a. Kondom merk sutra ;
 - b. 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO ;
- Bahwa yang mempunyai ide berangkat ke Purwodadi Grobogan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang lain ikut Terdakwa untuk bekerja menjajakan sex komersil ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Groub Whatapps "ANAK CIKARANG", dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang mengelola groub tersebut. Namun Terdakwa dijadikan Admin di Groub tersebut. Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah anggota Groub. Bahwa Groub tersebut merupakan groub untuk joki (pencari tamu) dalam bisnis portituti online, anggota groub terdiri dari Joki, Mucikari dan para wanita penaja sex komersil ;
- Bahwa terdakwa melakukan bisnis portituti online dengan maksud untuk mencari uang guna menafkahi Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah menawarkan prostitusi anak kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa mulai pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 17:00 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 23:30 WIB di dalam kamar Hotel Padi Inn yang berada di wilayah Purwodadi Grobogan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut kepada ANAK, ANAK dan SOPYA FITRIYANI;
- Bahwa selain terdakwa, yang ikut memperdagangkan yaitu PAJAR HIDAYAT dan RAMDANI SAPUTRA;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperdagangkan orang yaitu karena Terdakwa mencari pekerjaan biar mendapatkan uang;
- Bahwa kronologis terdakwa menjajakan prostitusi online awal mulanya terdakwa seorang pengangguran, kemudian terdakwa diberitahu teman terdakwa bahwa lebih baik terdakwa mencari pekerjaan ke temannya yang IBU RONAH Alias ENCING, saat itu teman Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa IBU RONAH Alias ENCING adalah seorang mucikari, dan apabila terdakwa berkerja dengan IBU RONAH Alias ENCING maka tugasnya sebagai penjaga apabila ada perempuan yang sedang melayani tamu (transaksi seks) dan sebagai operator aplikasi MiChat. Mengetahui informasi tersebut, Terdakwa masuk di Group MiChat anak Cikarang, disitu banyak info tentang transaksi seks. Dari Group tersebut Terdakwa tahu kalau IBU RONAH Alias ENCING berada di Hotel Padi Inn wilayah Purwodadi Grobogan;

Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12:00 WIB. Terdakwa berangkat dari Cikarang menuju ke Purwodadi naik Bus; Dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa sampai di Purwodadi. Sesampainya di Purwodadi, Terdakwa naik ojek menuju ke Hotel Padi Inn;

Sesampainya di Hotel Padi Inn, Terdakwa memberitahu IBU RONAH Alias ENCING bahwa Terdakwa sudah sampai di Hotel Padi Inn. Kemudian Terdakwa Terdakwa bertemu IBU RONAH Alias ENCING. Kemudian Terdakwa istirahat;

Sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mulai bekerja dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Samsung, kemudian membuka aplikasi MiChat dengan akun "Biancaa ♥". Setelah itu Terdakwa

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan akun tersebut, tetapi tidak langsung mendapat tamu.

Terdakwa terus mencoba menawarkan;

Kemudian Sekira pukul 13:00 WIB, ada tamu/pelanggan akun "Anton" chat akun Michat yang Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa konfirmasi dan Terdakwa masukkan hasilnya ke Group "anak cikarang". Setelah itu salah satu dari :

- a. ANAK ;
- b. ANAK ;
- c. SOPYA FITRIYANI ;

Sebelumnya Terdakwa sudah kenal, karena SOPYA merupakan teman Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak punya hubungan keluarga dengan SOPYA. (Terdakwa kurang tahu pasti untuk siapa yang menggunakan, karena Terdakwa hanya operator dan Terdakwa berada di dalam kamar 212 yang di jadi tempat berkumpul). Selanjutnya pelanggan tersebut datang ke Hotel Inn, dan langsung masuk kedalam kamar, antara kamar 211 dan 215. Saat itu pelayan tamu, sudah berada di kamar. Kemudian mereka melakukan transaksi seks. Setelah pelanggan masuk, Terdakwa langsung hapus chat. Kemudian Terdakwa menjaring lagi pelanggan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun "Biancaa ♥". Dan Terdakwa mendapatkan pelanggan (nama akunnya lupa), selanjutnya komunikasi dengan whatsapp dengan nomor +62 895 2363 8817. Selanjutnya pelanggan tersebut datang ke Hotel Inn, dan langsung masuk kedalam kamar, antara kamar 211 dan 215. Saat itu pelayan tamu, sudah berada di kamar. Kemudian mereka melakukan transaksi seks. Setelah pelanggan masuk, Terdakwa langsung hapus chat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, tidak ada transaksi Open BO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, Terdakwa mencoba menjaring lagi pelanggan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun "Biancaa ♥". Saat itu Terdakwa mendapat 3 (tiga) orang pelanggan (tetapi nama akunnya Terdakwa lupa, karena setelah dilayani, akunnya sudah Terdakwa hapus). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa mencoba menjaring lagi pelanggan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun "Biancaa ♥", tetapi belum ada pelanggannya. Sekira pukul 23:30 WIB, saat Terdakwa di kamar, tiba-tiba ada petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa memperdagangkan korban michat di Hotel Padi Inn wilayah Purwodadi Kab. Grobogan dengan cara menggunakan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Michat "Biancaa ♥". Sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan adalah Hp milik Terdakwa merk samsung. Dan Untuk pelanggan yang sudah pernah komunikasi lewat whatsapp Terdakwa menggunakan sarana tersebut dengan nomor +62 895 2363 8817 ;

- Bahwa terdakwa memperdagangkan orang Hotel Padi Inn wilayah Purwodadi Kab. Grobogan dengan cara menggunakan aplikasi Michat "Biancaa ♥" ;
- Bahwa akun michat tersebut bahwa benar, akun yang Terdakwa operasikan dan Terdakwa mainkan untuk menawarkan jasa Open BO ;
- Bahwa proses Terdakwa memperdagangkan orang dengan aplikasi michat yaitu ketika ada orang yang chat dan bertanya melalui akun michat yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa merespon dengan mengirimkan chat penawaran untuk akun "Biancaa ♥" yang Terdakwa pegang/ Terdakwa kelola. Setelah itu Terdakwa mengirimkan screen capture atau screen shot ke Group "anak cikarang". Saat itu apabila ada merespon, biasanya langsung ada yang menentukan kamar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi tamu/pelanggan tersebut dan memberitahu no kamar (bisa kamar 212, 211, dan 215). Kemudian Tamu/Pelanggan langsung masuk kamar. Dan dilayani oleh yang pelayan (para korban), sambil pelayan (para korban) menentukan harga. Selesai pelayan melayani, pelayan dapat uang penghasilan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk rincianya :
 - a. Rp 200.000,- (dua ratus ribu) buat pelayan ;
 - b. Rp 50.000,- (lima puluh ribu) buat Terdakwa ;
 - c. Rp 50.000,- (lima puluh ribu) buat IBU RONA Alias ENCING ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Fasilitas yang di berikan kepada pelanggan adalah :
 - a. Pemakaian kamar hotel gratis ;
 - b. Kondom gratis, karena pelayan sudah menyediakan sendiri ;
- Bahwa seingat Terdakwa yang dijadikan Base camp adalah kamar 212 Hotel Padi Inn Purwodadi Grobogan ;
- Bahwa orang yang menyewa kamar di Hotel Padi Inn adalah setau Terdakwa yang menyewa adalah IBU RONA Alias ENCING ;
- Bahwa setau Terdakwa, kamar yang di Open BO berjumlah 4 kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah harga sewa Hotel Padi Inn purwodadi grobogan perharinya, yang Terdakwa ketahui yaitu Terdakwa menyetorkan uang sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) setiap

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat pelanggan untuk Open BO kepada IBU RONA Alas ENCING ;

- Bahwa Handphone yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi Michat sehingga bisa terjadi Open BO ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini, Terdakwa baru mulai dari hari sabtu tanggal 20 April 2024;

Terdakwa III.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan prostitusi online;
- Bahwa peran terdakwa adalah memantau di grup whatsapp “anak cikarang”, jika ada anggota yang mengirimkan screenshot percakapan michat ada tamu yang mencari wanita untuk diajak berhubungan badan, setelah itu Terdakwa menawarkan korban Sdri. ANAK, Sdri. BIANCA RATU ZAHRA, Sdri. ANAK, Sdri. SOPYA FITRIYANI, jika salah satu dari korban setuju dan mau diajak berhubungan badan dengan tarif yang telah ditentukan Terdakwa langsung menunjukkan kamar kepada tamu ;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah HP merek OPPO A31 warna casing hijau ;
- Bahwa nomor whatsapp yang Terdakwa gunakan adalah 083879734663 ;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan aplikasi whatsapp tepatnya di grup “anak cikarang”, pada saat di Hotel Padi Purwodadi say tidak memperdagangkan orang melalui aplikasi michat ;
- Bahwa terdakwa telah keluar dari grup tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan Terdakwa langsung menghapus grup tersebut dari aplikasi whatsapp Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa keluar dan menghapus grup tersebut adalah takut karena pada saat Terdakwa berada di balkon Hotel Padi Terdakwa melihat ada banyak Polisi di bawah ;
- Bahwa kronologis hingga terdakwa melakukan bisnis prostitusi online :
Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. ANAK dan Terdakwa diminta oleh Sdri. ANAK agar menyusulnya ke Purwodadi, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa kerja, setelah iTerdakwa pikir pikir Terdakwa memutuskan untuk keluar dari kerjaan Terdakwa dan Terdakwa berencana menyusul Sdri. ANAK di Purwodadi. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjanjian untuk berangkat

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. RAMDANI SAPUTRA, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat bersama Sdr. RAMDANI SAPUTRA menggunakan bus di terminal Bekasi menuju ke Purwodadi. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Purwodadi dan Terdakwa turun di Taman Nglejok, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. RAMDANI SAPUTRA menuju ke Hotel Padi menggunakan Grab, setelah sampai di Hotel Padi Terdakwa menemui Sdri. ANAK dan Sdr. RAMDANI SAPUTRA bertemu dengan Sdri. RONA SETIAWATI, setelah itu Terdakwa tidur di kamar dan sorenya Terdakwa juga mencari tamu dan Terdakwa berhasil mencari 2 (dua) orang tamu yang ingin berhubungan badan dan Terdakwa arahkan ke korban:

- a. Tamu pertama Terdakwa arahkan ke Sdri. ANAK dan pada saat itu Sdri. ANAK menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. ANAK, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tamu kedua Terdakwa arahkan ke Sdri. ANAK dan pada saat itu Sdri. ANAK menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. ANAK, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan uang pembayaran tersebut diberikan langsung oleh tamu kepada korban pada saat di dalam kamar, dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan pengamanan kepada ke 4 (empat) orang korban pada saat korban tersebut mendapatkan tamu dan sedang berhubungan badan, pada saat sedang berhubungan badan Terdakwa melakukan pengamanan di dekat kamar;

Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa memantau grup “anak cikarang”, dan sehari tersebut Terdakwa berhasil mencari 3 (tiga) orang tamu yang ingin berhubungan badan dan Terdakwa arahkan ke korban:

- a. Tamu pertama Terdakwa arahkan ke Sdri. ANAK dan pada saat itu Sdri. ANAK menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. ANAK, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tamu kedua Terdakwa arahkan ke Sdri. ANAK dan pada saat itu Sdri. ANAK menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. ANAK, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Tamu kedua Terdakwa arahkan ke Sdri. SOPYA FITRIYANI dan pada saat itu Sdri. SOPYA FITRIYANI menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. SOPYA FITRIYANI, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan uang pembayaran tersebut diberikan langsung oleh tamu kepada korban pada saat di dalam kamar, dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan pengamanan kepada ke 4 (empat) orang korban pada saat korban tersebut mendapatkan tamu dan sedang berhubungan badan, pada saat sedang berhubungan badan Terdakwa melakukan pengamanan di dekat kamar;

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa memantau grup "anak cikarang", dan sehari tersebut Terdakwa berhasil mencari 2 (dua) orang tamu yang ingin berhubungan badan dan Terdakwa arahkan ke korban:

- a. Tamu pertama Terdakwa arahkan ke Sdri. ANAK dan pada saat itu Sdri. ANAK menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. ANAK, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tamu kedua Terdakwa arahkan ke Sdri. ANAK dan pada saat itu Sdri. ANAK menyetujui dan tamu tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kamar Sdri. ANAK, dengan persejuaan harga persetubuhan badan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan uang pembayaran tersebut diberikan langsung oleh tamu kepada korban pada saat di dalam kamar, dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan pengamanan kepada ke 4 (empat) orang korban pada saat korban tersebut mendapatkan tamu dan sedang berhubungan badan, pada saat sedang berhubungan badan Terdakwa melakukan pengamanan di dekat kamar, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di balkon Hotel Padi Terdakwa melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Polisi dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Grobogan dan Terdakwa dibawa ke Polres Grobogan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pelayanan yang diberikan korban kepada tamu yaitu berhubungan badan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang didapatkan Terdakwa yaitu:

1. Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebesar:

- a. Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. ANAK, uang tersebut adalah uang milik Sdri. ANAK yang dititipkan ke Terdakwa, namun Terdakwa juga ikut menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

2. Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebesar :

- a. Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. ANAK, uang tersebut adalah uang milik Sdri. ANAK yang dititipkan ke Terdakwa, namun Terdakwa juga ikut menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- b. Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. SOPYA FITRIYANI;

3. Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. ANAK uang tersebut adalah uang milik Sdri. ANAK yang dititipkan ke Terdakwa, namun Terdakwa juga ikut menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut saat ini sudah diamankan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut saat ini hanya tersisa Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan Sdri. ANAK sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa pada saat korban berhubungan badan dengan tamu selalu menggunakan kondom, dan kondom tersebut selalu dibawa langsung oleh korban pada saat di kamar akan melakukan hubungan badan;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya adalah:
 - a. Bahwa peran Terdakwa adalah mencari tamu dan melakukan pengamanan;
 - b. Peran Sdri. RONA SETIAWATI adalah mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk bayar sewa kamar hotel;
 - c. Peran Sdr. RAMDANI SAPUTRA mencari tamu dan melakukan pengamanan;
 - d. Peran Sdr. DANY TRISNA WAHYUDIN mencari tamu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memesan kamar hotel adalah Sdri. RONA SETIAWATI, dan prosedur pemesanannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang, namun mendapatkan upah berupa makan dan rokok saja;

Terdakwa IV.

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa menawarkan korban untuk melakukan kegiatan prostitusi melalui aplikasi michat;
- Bahwa akun michat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa nama akun michat yang Terdakwa gunakan bernama "Adelia Putri";
- Bahwa untuk menjalankan akun michat Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit HP Realme C53 warna Gold;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdri. RONA SETIAWATI bahwa Terdakwa disuruh ke ke Purwodadi untuk menemui RONA SETIAWATI yang sedang melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang, setelah itu Terdakwa menghubungi lewat chat Sdr. PAJAR HIDAYAT mengajak berangkat ke Purwodadi, setelah itu Sdr. PAJAR HIDAYAT mengiyakan ajakan Terdakwa, dan setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat bersama sama dengan Sdr. PAJAR HIDAYAT menggunakan bus dari terminal Bekasi. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Purwodadi dan Terdakwa turun di Taman Nglejok, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PAJAR HIDAYAT menuju ke Hotel Padi menggunakan Grab, setelah sampai di Hotel Padi Terdakwa menemui RONA SETIAWATI dan Sdr. PAJAR HIDAYAT bertemu dengan Sdri. ANAK, setelah itu Terdakwa tidur di kamar. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka aplikasi michat dengan tujuan ngebantuin cari tamu, dan pada saat itu ada yang mencari dan langsung Terdakwa arahkan ke Sdr. ANAK, setelah itu sekira pukul 16.00 wib Sdr. ANAK datang ke kamar Terdakwa yang kebetulan Terdakwa satu kamar dengan RONAH SETIAWATI, dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa Sdr. ANAK memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada RONAH SETIAWATI sebagai uang sewa kamar hotel, dan pada saat itu Sdr. ANAK juga memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah mencarikan tamu, setelah itu Terdakwa melanjutkan main akun michat mencari tamu namun pada saat itu sepi sehingga sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa memutuskan menutup akun dan istirahat. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mulai main akun michat untuk mencari tamu, dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapatkan tamu dan Terdakwa arahkan ke Sdri. SOPYA FITRIYANI, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Sdri. SOPYA FITRIYANI datang ke kamar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah mencarikan tamu, dan Sdri. SOPYA FITRIYANI menitipkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) untuk diberikan ke Sdri. RONAH SETIAWATI sebagai uang sewa kamar hotel, tidak lama kemudian Sdri. RONAH SETIAWATI datang dan uang titipan dari Sdri. SOPYA FITRIYANI langsung Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Grobogan karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membuka aplikasi michat, setelah itu banyak yang komen dan biasanya Terdakwa mulai menjelaskan harga, dan awalnya Terdakwa memasang harga sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tamu tersebut menawar hingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada korban apakah mau diajak bersetubuh dengan harga segitu, setelah korban menyetujui Terdakwa langsung membuat kesepakatan dengan tamu dan setelah tamu sampai di Hotel Terdakwa langsung meunjukkan kamar;
- Bahwa pelayanan korban yang diberikan kepada tamu adalah berhubungan badan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan kamar hotel adalah RONAH SETIAWATI namun pada saat memesan kamar RONAH SETIAWATI menggunakan KTP Terdakwa;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan selama di Purwodadi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil tersebut saat ini sudah habis karena sudah Terdakwa gunakan untuk beli makan dan beli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan aplikasi lainnya, namun Terdakwa menggunakan grup whatsapp bernama "orang cikarang" yang isinya wanita pencari tamu dan orang orang yang mencari tamu, namun pada saat di Purwodadi Terdakwa tidak menggunakan grup whatsapp tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa antara lain:
 - a. Terdakwa adalah mencari tamu.
 - b. RONAH SETIAWATI adalah mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk bayar sewa kamar hotel.
 - c. PAJAR HIDAYAT Terdakwa tidak tahu.
 - d. DANY TRISNA WAHYUDIN mencari tamu.
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan uang dari korban;
- Bahwa setahu terdakwa pada saat korban berhubungan badan dengan tamu selalu menggunakan kondom;
- Bahwa sistem pembayarannya diberikan oleh tamu kepada korban pada saat di dalam kamar;
- Bahwa setahu Terdakwa korban menyediakan kondom sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar data cek in tamu Hotel Padi Inn dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. 1 (satu) buah kunci kamar Nomor 215 Hotel Padi Inn;
3. 1 (satu) buah kunci kamar Nomor 216 Hotel Padi Inn;
4. 1 (satu) buah kunci kamar Nomor 217 Hotel Padi Inn;
5. 1 (satu) buah kunci kamar Nomor 218 Hotel Padi Inn;
6. 2 (dua) box alat kontrasepsi Merk Sutra yang masih utuh;
7. 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam;
8. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah KTP kabupaten bekasi atas nama RONAH SETIAWATI;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru;
11. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) unit HP merk Oppo A 31 warna Hijau;
13. Uang sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 14.1 (satu) unit HP merk Realme warna Gold;
- 15.1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RAMDANI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I bersama dengan saksi Anak, Saksi Anak dan anak Saksiberangkat dari Kabupaten Cikarang menuju ke Kabupaten Grobogan dan tinggal di Hotel Padi Inn yang beralamat di Jalan Kol. Sugiyono No.40 RT.02 RW.03 Lingkungan Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2024 menyusul datang Terdakwa II bersama dengan anak Anak dan pada tanggal 21 April 2024 menyusul datang Terdakwa III dan Terdakwa IV kesemuanya menggunakan bus dimana para terdakwa bermaksud untuk mengeksploitasi para anak tersebut dengan cara memperkerjakan para saksi tersebut dengan membuka praktek "BO (hubungan badan) dengan menggunakan kondom", selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 hingga tanggal 23 April 2024 para terdakwa masing-masing membagi peran yaitu terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin berperan menggunakan aplikasi Michat dan aplikasi WhatsApp dengan Grup "Anak Cikarang" dan menawarkan saksi Anak, Saksi Anak, anak Anak dan anak Anak untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam milik terdakwa Ronah Setiawati dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru milik terdakwa Dany Trisna Wahyudin, selanjutnya terdakwa Ronah Setiawati dan terdakwa Dany Trisna Wahyudin memasang harga awal sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tamu / lelaki hidung belang tersebut menawar hingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada para anak apakah mau diajak bersetubuh dengan harga tersebut, dan setelah disetujui para terdakwa langsung membuat kesepakatan dengan tamu dan setelah tamu sampai di Hotel maka terdakwa Pajar Hidayat dan terdakwa Ramdani Saputra yang mengarahkan kemana tamu / lelaki hidung belang tersebut

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



kedalam kamar kemudian para terdakwa memberitahukan kepada masing-masing saksi anak yang akan melayani lelaki hidung belang dan selanjutnya para saksi yang dipilih oleh lelaki hidung belang yang memesan jasa prostitusi lalu masuk kedalam salah kamar Hotel Padi Inn dan selanjutnya lelaki hidung belang tersebut membayar secara tunai kepada para saksi tersebut dan para saksi tersebut melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dimana maka lelaki hidung belang tersebut melepas baju hingga telanjang bulat dan para anak untuk melepas celana luar dan celana dalam mereka, kemudian lelaki hidung belang tersebut memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan para saksi dan menggerakkannya maju mundur hingga sperma lelaki hidung belang tersebut keluar didalam kondom, dan dari hasil eksploitasi para saksi tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan berupa uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta);

- Bahwa selama para saksi dan para anak sebelum bekerja di Purwodadi sebagai penjual jasa prostitusi online, sebelumnya para anak tersebut memang bekerja menjadi penjual jasa prostitusi online;
- Bahwa benar ketika para saksi dan para anak bekerja di Purwodadi mereka semua tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan ataupun pemaksaan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PERTAMA Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa Pajar Hidayat Bin Supardi, Terdakwa IV sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa Pajar Hidayat Bin Supardi, Terdakwa IV telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian Para terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2024 para terdakwa telah mengeksploitasi anak tersebut dimana para terdakwa dengan mempergunakan aplikasi Michat dan Grup WhatsApp "anak cikarang" untuk mendapatkan lelaki hidung belang dimana setelah mendapatkannya maka para terdakwa memberitahukan kepada masing-masing saksi anak yang akan melayani lelaki hidung belang dan selanjutnya saksi anak yang dipilih oleh lelaki hidung belang yang memesan jasa prostitusi lalu masuk

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



kedalam salah kamar Hotel Padi Inn dan selanjutnya lelaki hidung belang tersebut membayar secara tunai kepada para anak tersebut sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) dan para anak tersebut melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dimana maka lelaki hidung belang tersebut melepas baju hingga telanjang bulat dan para anak untuk melepas celana luar dan celana dalam mereka, kemudian lelaki hidung belang tersebut memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan anak dan menggerakkannya maju mundur hingga sperma lelaki hidung belang tersebut keluar didalam kondom, dan dari hasil eksploitasi para anak tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan berupa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Bahwa peran masing masing terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa RONA SETIAWATI, berperan sebagai penyedia kamar hotel/ penyewa kamar hotel, mengkondisikan tamu yang hendak melakukan/ menggunakan jasa sex komersil, mencari tamu melalui Groub Whatapps "ANAK CIKARANG", menerima uang jasa sewa kamar dan pencari tamu dari para wanita yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu, menyediakan kondom;
- b. Terdakwa DANY TRISNA WAHYUDIN, berperan sebagai orang yang menawarkan wanita penaja sex komersil melalui aplikasi Michat, orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu;
- c. Terdakwa RAMDANI SAPUTRA, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu;
- d. Terdakwa FAJAR HIDAYAT, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum antara lain:

- a. Visum Et Repertum nomor 25/VER.KS/V/2024 RM : 606563 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp. OG, pemeriksaan atas nama SAKSlumur 17 tahun dengan kesimpulan "dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul”;

- b. Visum Et Repertum nomor 26/VER.KS/V/2024 RM : 606570 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp. OG, pemeriksaan atas nama Anak BINTI ENCEP SUPRIATNA umur 17 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul dan tampak darah dari lubang vagina (mentruasi hari I)”;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak Anak dan anak Anak, para anak masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dikuatkan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Untuk anak Anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil nomor AL 6220405625 yang menerangkan “berdasarkan Akta Kelahiran pada tanggal 23 Agustus 2006 telah lahir ANAK anak perempuan dari seorang ibu Midah;
2. Untuk anak Anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor AL.6220569796 yang menerangkan “berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-23082017-0056 pada tanggal 06 Juni 2006 telah lahir ANAK anak ke satu dari Ibu Ulandari;

Menimbang, bahwa selama para anak sebelum bekerja di Purwodadi sebagai penjual jasa prostitusi online, sebelumnya para anak tersebut memang bekerja menjadi penjual jasa prostitusi online;

Menimbang, bahwa ketika anak bekerja di Purwodadi para anak tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan ataupun pemaksaan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut telah menguraikan “unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur "barang siapa" telah terbukti diatas sehingga seluruh uraian dalam unsur "barang siapa" secara mutatis mutandis diambil alih dalam uraian unsur ini ;

Dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang bersesuaian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2024 para terdakwa telah mengeksploitasi Saksi Anakdan Saksi Anakdimana para terdakwa dengan mempergunakan aplikasi Michat dan Grup WhatsApp "anak cikarang" untuk mendapatkan lelaki hidung belang lalu memberitahukan kepada masing-masing Saksi Anakatau Saksi Anakyang akan melayani lelaki hidung belang dan selanjutnya Saksi Anakatau Saksi Anakyang dipilih oleh lelaki hidung belang yang memesan jasa prostitusi lalu masuk kedalam salah kamar Hotel Padi Inn dan selanjutnya lelaki hidung belang tersebut membayar secara tunai kepada Saksi Anakatau Saksi Anak(sebagaimana yang dipilih) tersebut dan Saksi Anakatau Saksi Anaktersebut melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dimana maka lelaki hidung belang tersebut melepas baju hingga telanjang bulat dan Saksi Anakatau Saksi Anakuntuk melepas celana luar dan celana dalam mereka , kemudian lelaki hidung belang tersebut memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan Saksi Anakatau Saksi Anakdan menggerakkannya maju mundur hingga sperma lelaki hidung belang tersebut tersebut keluar didalam kondom, dan dari hasil eksploitasi para

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



anak tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan berupa uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta) atau sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum antara lain:

- a. Visum Et Repertum nomor 27/VER.KS/V/2024 RM : 606572 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp. OG , pemeriksaan atas nama ANAK BINTI SYARIFUDIN umur 29 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul” ;
- b. Visum Et Repertum nomor 28/VER.KS/V/2024 RM : 606572 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. YUSUF ANTONI, Sp. OG , pemeriksaan atas nama SOPYA FITRIANI BINTI ISKANDAR umur 21 tahun dengan kesimpulan “dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul” ;

Menimbang, bahwa selama para saksi sebelum bekerja di Purwodadi sebagai penjual jasa prostitusi online, sebelumnya para saksi tersebut memang bekerja menjadi penjual jasa prostitusi online;

Menimbang, bahwa ketika saksi bekerja di Purwodadi para saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan ataupun pemaksaan dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut telah menguraikan “Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud kerjasama yang erat ini adalah penyertaan dalam asas hukum pidana yang mana diartikan bahwa Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain;



Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah bentuk dari suatu kerjasama yang erat (dalam hal ini penyertaan pasal 55 KUHP) maka dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- a. Terdakwa RONA SETIAWATI, berperan sebagai penyedia kamar hotel/ penyewa kamar hotel, mengkondisikan tamu yang hendak melakukan/ menggunakan jasa sex komersil, mencari tamu melalui Groub Whatapps "ANAK CIKARANG", menerima uang jasa sewa kamar dan pencari tamu dari para wanita yang menjajakan hubungan sex dengan para tamu, menyediakan kondom;
- b. Terdakwa DANY TRISNA WAHYUDIN, berperan sebagai orang yang menawarkan wanita penaja sex komersil melalui aplikasi Michat, orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur. Melayani tamu apabila datang dan mengarahkan kamar yang hendak untuk melayani tamu;
- c. Terdakwa RAMDANI SAPUTRA, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur dan mengarahkan kamar yang hendak digunakan untuk melayani tamu;
- d. Terdakwa FAJAR HIDAYAT, berperan sebagai orang yang menemani dan menjaga para wanita penghibur serta mengarahkan kamar yang hendak digunakan untuk melayani tamu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, nampak suatu kerjasama yang erat antara para terdakwa ditujukan untuk menarik keuntungan dari para korban yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut telah menguraikan "unsur mereka turut serta melakukan perbuatan", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) box alat kontrasepsi Merk Sutra yang masih utuh;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna Hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar data cek in tamu Hotel Padi Inn dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 215 Hotel Padi Inn;
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 216 Hotel Padi Inn;
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 217 Hotel Padi Inn;
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 218 Hotel Padi Inn;
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RONAH SETIAWATI;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RAMDANI SAPUTRA yang telah disita dari Terdakwa RAMDANI SAPUTRA, maka dikembalikan kepada RAMDANI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal 76l UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I, Dany Trisna Wahyudin Bin Tahru Wahyudin, Pajar Hidayat Bin Supardi, Ramdani Saputra Bin Yamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak dan dengan sengaja memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar data cek in tamu Hotel Padi Inn dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
 - 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 215 Hotel Padi Inn;
 - 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 216 Hotel Padi Inn;
 - 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 217 Hotel Padi Inn;
 - 1 (satu) buah kartu kunci kamar Nomor 218 Hotel Padi Inn;
 - 1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RONA SETIAWATI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) box alat kontrasepsi Merk Sutra yang masih utuh;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna Hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Gold;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Bekasi atas nama RAMDANI SAPUTRA;
Dikembalikan kepada terdakwa Ramdani Saputra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pwd